

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

MOHAMMAD MAHFUD

NIM : 20302200247

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

MOHAMMAD MAHFUD

NIM : 20302200247

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Mohammad Mahfud**
NIM : 20302200247
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة الإسلامبوليسلامبولي
Mengetahui,




Dr. H. Hawad Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN**



Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. 
NIDN : 06-2005-8302 Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD MAHFUD

NIM : 20302200247

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2024

Yang menyatakan,



(MOHAMMAD MAHFUD)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD MAHFUD

NIM : 20302200247

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*

dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
PERSPEKTIF REHABILITASI BERBASIS NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2024

Yang menyatakan,



(MOHAMMAD MAHFUD)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Humility is the key to greatness. Lower yourself in the eyes of Allah, and He will elevate you in this world and the Hereafter."

Kerendahan hati adalah kunci kebesaran. Rendahkan dirimu di mata Allah, dan Dia akan meninggikanmu di dunia ini dan akhirat

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami dan Anak-Anak tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Perspektif Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Sanksi penjara pada pecandu Narkotika menyebabkan penjara *over capacity* sebab pecandu Narkotika mudah ditangkap, karena tersangka dalam keadaan sakit ketergantungan, Setelah keluar Penjara mereka pasti menjadi residivis jika tidak mendapat sentuhan rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi regulasi terhadap pecandu narkotika berdasarkan hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pecandu narkotika perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Konstruksi regulasi terhadap pecandu narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah yang mengatur tentang rehabilitasi. Yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecadu Narkotika Dan Korban Penyalagunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”. Pemberian sanksi berupa rehabilitasi oleh pemerintah Indonesia, tidak berarti menjadikan penyalah guna dan pecandu Narkotika tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Karena bagaimanapun juga dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukumannya. Penegakan hukum pecandu narkotika perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang. Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkotika yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Kata Kunci: *Narkotika; Pecandu; Rehabilitasi.*

Abstract

Prison sanctions for narcotics addicts cause prisons to be over capacity because narcotics addicts are easily caught, because the suspect is in a state of addiction. After leaving prison they will definitely become recidivists if they do not receive rehabilitation. The aim of this research is to find out and analyze the construction of regulations for narcotics addicts based on positive law and to find out and analyze law enforcement for narcotics addicts from a rehabilitation perspective based on justice values in the future.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.


The construction of regulations for narcotics addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates rehabilitation. Which is stated in Article 54 which reads "Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Must Undergo Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation". The provision of sanctions in the form of rehabilitation by the Indonesian government does not mean that narcotics abusers and addicts are free from criminal responsibility. Because however, Article 103 paragraph (2) of Law 35 of 2009 concerning Narcotics states that the period undergoing rehabilitation for Narcotics abusers or addicts is counted as the period of serving their sentence. Law enforcement of narcotics addicts from a justice value-based rehabilitation perspective in the future. Observing developments in several countries, a new paradigm has emerged in viewing narcotics users/addicts who are no longer seen as evil (criminal) behavior but as people suffering from chronic diseases who must receive treatment and recovery in stages. This paradigm then creates a new policy in dealing with victims of narcotics users who are no longer processed legally, but directly take users/addicts to rehabilitation centers.

Keywords: *Narcotics; Addict; Rehabilitation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan Tesis	36
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	58

	C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi	84
	D. Narkotika Perspektif Islam.....	90
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Konstruksi Regulasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Positif	94
	B. Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Perspektif Rehabilitasi Berdasarkan Nilai Keadilan Di Masa Yang Akan Datang....	107
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	120
	B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum, hal ini jelas ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga Negara di bidang Hukum dan Pemerintahan.¹ Implementasi pasal ini harus mencerminkan adanya kepastian Hukum bagi Negara.² Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu sanksi.³ Hukum dalam pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.⁴ Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensi sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba secara ilegal.

Penyalagunaan narkoba dan pengedar gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh starata sosial masyarakat mulai dari starata sosial rendah sampai starata sosial

¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rineke Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 1

² Prodjodikoro dan Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ertesko, Jakarta, 1969, hlm 72

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

elit sekelas pejabat Negara. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (victimless crime), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.⁵

Sanksi penjara pada pecandu Narkoba menyebabkan penjara *over capacity* sebab pecandu Narkoba mudah ditangkap, karena tersangka dalam keadaan sakit ketergantungan.⁶ Setelah keluar Penjara mereka pasti menjadi residivis jika tidak mendapat sentuhan rehabilitasi. Jika Penyalahguna tidak sembuh ini akan mematikan upaya penyembuhan atau rehabilitasi. Penyalahguna diancam pidana, terhadap penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 tahun, maka dari itu penyalahguna diancam dengan hukuman pidana yang secara formil tidak memenuhi syarat ditahan berdasarkan pasal 21 yang diatur KUHAP, dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, penyalahguna berulang/pecandu hukumannya wajib direhabilitasi. Rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkoba bertujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalahguna⁷ dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkoba.

Sementara itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan jika penyalaguna narkoba dipenjara

⁵ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4.

⁶ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 103

⁷ *Ibid*

justru menjadi residivis, tidak jera, dan akan berkarier sebagai pecandu kemudian jika model penegakan hokum dengan menahan dan memenjarakan penyalahguna narkotika akan menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti semakin berkembangnya peredaran gelap narkotika di Indonesia, penyalahguna tidak sembuh, jumlah penyalahguna meningkat, dan mematikan upaya penyembuhan atau rehabilitasi.⁸ Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional.

Rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika bertujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika.⁹ Untuk mengetahui peranan pelaku sebagai penyalahguna murni atau tidak, dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya maka tersangka dimintakan visum atau asesmen guna dapat dilakukan proses rehabilitasi atau tidak. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membedakan penanganan penyalahguna dan pengedar, Pengedar diancam dengan hukuman berat tidak hanya dihukum pidana penjara tetapi juga di tuntutan dengan tindak pidana

⁸ Ina Ambar Wati, Bimbingan Spiritual Berbasis Terapi Lingkungan Terhadap Korban Napza Di Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir, *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol 16 No 2, 2019, hlm 180-195

⁹ Ranga, R., & Ratnawati, E. Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *UNES Law Review*, 5(3), 2023, hlm. 1400-1409.

pencucian uang dan diputus jaringan peredarannya. Sedangkan penyalahguna bentuk hukumannya berupa rehabilitasi. Tetapi masih banyak penyalahguna yang seharusnya di rehabilitasi tetapi diputus penjara ini menjadi perhatian khusus bagi para penegak hukum.

Penanganan narkotika harus diimplementasikan secara komprehensif baik itu dari sisi penegakkan hukum maupun rehabilitasi.¹⁰ Ironisnya, tidak semua penyidik sudah memahami betul tentang mekanisme penanganan para penyalahguna narkoba yang ideal. Faktanya, banyak penyalahguna narkoba dikriminalkan, bukan direhabilitasi. BNN memandang perlunya titik temu antara konsep penanganan terhadap penyalahguna narkoba dari sisi penegakkan hukum serta rehabilitasi.¹¹

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkotika adalah kasus Mohammad Rifki Ananda, dengan putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok pada hari Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan. PTP Kaliurang Kec. Sumpalsari Kab. Jember, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember. Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari Okta Afero, pada Minggu, 29 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, di indekos milik Rio Okta Afero di Jalan Mastrip Kecamatan Sumpalsari Kabupaten

¹⁰ Dwi Nur Handayani, Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Muqadimah*, Vol 6, No 1 2022, hlm 223-228

¹¹ Humas BNN, *Rehabilitasi dan Penegakan Hukum Harus Sinergis*, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-dan-penegakan-hukum-harus-sinergis/> diakses 1 Juni 2024

Jember. Setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke kontraknya. Setelah memperoleh ganja tersebut, pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengonsumsi ganja tersebut di rumah kontraknya bersama dengan teman-teman dengan cara mencampurnya dengan tembakau rokok, kemudian dilinting menggunakan kertas rokok yang selanjutnya dibakar. Ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok. Alasan terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap yaitu agar badan terasa segar, tidak mudah Lelah, kuat begadang dan kuat melakukan pekerjaan dibandingkan tidak menggunakannya maka badan terasa lebih mudah lemas. Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2020 dan memesan ganja selalu kepada Rio Okta Afero.¹²

Hakim menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan telah terbukti keabsahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang Narkotika, sebab terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dikonsumsi sendiri. Adapun hukuman yang diterima oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa menimbulkan konflik norma, karena dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan yang tercantum ada Undang-Undang No. 35

¹² Nesya Warapsari, Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022, hlm 883-900

Tahun 2009 Pasal 54 dan Pasal 103, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010.

Penyalahguna atau pecandu narkoba adalah orang sakit yang perlu diobati dan berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi.¹³ Menurut hal ini menjadi konsep mendasar yang harus dipahami bersama. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memutus rantai peredaran narkoba, karena ketika banyak penyalahguna narkoba itu pulih otomatis *demand* akan putus, dan hal ini tentu saja akan menekan *supply*, alhasil pemberantasan jaringan narkoba semakin mudah untuk dilaksanakan.

Penanganan penyalahguna atau pecandu narkoba dalam konteks hukum, pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba. Dalam PP 25/2011 pasal 13 ayat 4, dijelaskan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter. Dengan aturan ini penyidik dapat mengirim si tersangka ke tempat rehabilitasi yang ada. Namun faktanya, aturan hukum ini belum disikapi satu suara oleh para penyidik.

Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika dapat berupa pemberian

¹³ Fajar, M. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 2022, hlm. 406–417.

perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi ini tidaklah dapat diberlakukan bagi seluruh penyalahguna Narkotika. Namun, untuk mendapatkan sanksi ini, ada kriteria-kriteria tertentu bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, sehingga dapat di seleksi antara pengguna saja dengan pengguna sekaligus sebagai pengedar.¹⁴

Pemberian sanksi berupa rehabilitasi oleh pemerintah Indonesia, tidak berarti menjadikan penyalah guna dan pecandu Narkotika tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Karena bagaimanapun juga dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa masa menjalani rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani masa hukumannya. Upaya pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika semakin didukung dengan adanya ketentuan-ketentuan selain dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh dari ketentuan-ketentuan lain tersebut adalah, dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang kriteria serta penempatan penyalah Guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm.254

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut.¹⁵ Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Perspektif Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi regulasi terhadap pecandu narkotika berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana penegakan hukum pecandu narkotika perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi regulasi terhadap pecandu narkotika berdasarkan hukum positif.

¹⁵ Mhd Rio Pambudi, Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan, *Diponegoro Law Journal*, Vol 11 No 2, 2022, hlm 1-14

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pecandu narkoba perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum pecandu narkoba;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penghentian penuntutan terhadap penegakan hukum pecandu narkoba.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum pecandu narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum pecandu narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penghentian penuntutan terhadap penegakan hukum pecandu narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum adalah proses pemeriksaan atau analisis terhadap suatu masalah atau permasalahan dari sudut pandang hukum. Dalam konteks ini, tinjauan hukum dilakukan untuk menilai kepatuhan suatu tindakan atau keputusan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, tujuan dari tinjauan hukum adalah untuk memastikan bahwa suatu perbuatan atau keputusan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada, serta untuk memberikan penilaian hukum terhadap suatu permasalahan atau situasi tertentu.

Tinjauan hukum dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa hukum, atau dalam menjalankan suatu bisnis atau kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum. Proses tinjauan hukum melibatkan pengkajian terhadap berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum untuk mencapai kesimpulan atau rekomendasi yang tepat secara hukum.

2. Pecandu

Pecandu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mengalami kecanduan terhadap suatu zat atau perilaku tertentu yang dapat menyebabkan ketergantungan. Secara khusus, kecanduan ini seringkali merujuk kepada ketergantungan terhadap narkoba atau obat-obatan terlarang, seperti kokain, heroin, atau

methamphetamine, namun juga dapat mencakup kecanduan terhadap alkohol, rokok, atau bahkan perilaku seperti perjudian.

Secara medis, pecandu dapat didefinisikan sebagai seseorang yang telah mengembangkan kebiasaan atau ketergantungan fisik maupun psikologis terhadap suatu zat atau aktivitas tertentu. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala penarikan (*withdrawal*) yang dapat parah jika tidak diberikan zat atau perilaku yang menjadi objek kecanduan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa kecanduan adalah suatu kondisi medis yang kompleks, yang melibatkan faktor-faktor genetik, lingkungan, dan psikologis. Pecandu seringkali memerlukan intervensi medis, psikologis, atau rehabilitasi untuk membantu mereka mengatasi kecanduan dan memulihkan kualitas hidup mereka.

3. Narkotika

Narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, bahan adiktif lainnya.¹⁶ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 66

(bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁷ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia. Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.”¹⁸

5. Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan

¹⁷ B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), hlm. 13

¹⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.¹⁹ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil di sebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan- aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²¹ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²² Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini

¹⁹ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, diakses 1 Juni 2024

²⁰ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm.100

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

²² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm.24

menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁴ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah

²³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.11

²⁴ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm.139.

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep

²⁵ *Ibid*, hlm.140.

atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁷

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

²⁷ *Ibid*, hlm.11.

hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”²⁹

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm.14.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³¹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³²

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa

³¹ *Ibid*, hlm. 71.

³² Lunis Suhrwardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³³

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Teori *Utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

³³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 25

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”³⁴

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. Hlm. 12

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁵

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan

³⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 42

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,

pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga

fungsi, yaitu:³⁷ Menegakan Kewibawaan, Menegakan Norma
Membentuk Norma

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁸

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁹ Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Op Cit.* Hlm. 23

³⁸ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia.* Bina Cipta. Bandung, 1992. Hlm. 54

³⁹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni. Bandung, 2002

pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁰

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan

⁴⁰ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm 12

orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁴¹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan

⁴¹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm 14

seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan

kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. “*the greatest happiness of the greatest number*” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*” Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan

tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴²

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴³ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁵ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;

⁴⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁷

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan

⁴⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 63.

yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Narkotika, Rehabilitasi, dan Narkotika perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu regulasi terhadap pecandu narkotika berdasarkan hukum positif dan penegakan hukum

pecandu narkoba perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁹

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

⁴⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya

dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁵⁰

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika

⁵⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan

kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.

2. Sifat melawan hukum.

3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak

dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan

ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁵¹

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁵²

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

⁵¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

⁵² *Ibid*, hlm. 1

2. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁵³

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵⁴

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm. 3

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 3-4

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁶

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara:⁵⁷

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang :⁵⁸

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum

2. ⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁵⁹

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁶⁰ yang dirumuskan sebagai :⁶¹

1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;

⁵⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
 - 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : ⁶²

- 1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

- 2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

⁶² *Ibid.*, hlm. 4.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan

perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶³

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁴

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁵

⁶³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁶⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁶⁶

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁶⁷

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁶⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁸ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut

⁶⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁶⁹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁷⁰ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁷¹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁷²

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁷² *Ibid.*, hlm. 171.

demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁷³

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁷⁴ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁷⁵

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;

⁷³ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁷⁶

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁷⁷ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

⁷⁷ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁷⁸

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.⁷⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁸⁰

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁸¹ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi⁸²

⁷⁸ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

⁷⁹ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

⁸¹ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

⁸² *Ibid*, hlm. 609

- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)⁸³
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfina yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydro morfina⁸⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

⁸³ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

⁸⁴ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm.122.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (substance) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.⁸⁵

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

⁸⁵ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸⁶ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.⁸⁷ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸⁸

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

⁸⁶ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁸⁸ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.⁸⁹

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang

⁸⁹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.⁹⁰ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya). Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau ganja banyak di
taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstrasi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 10

penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi

ringan menyebabkan ketergantungan.⁹¹ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Ganja (Kanabis)

Di Indonesia, tanaman kanabis dibawa oleh Belanda untuk obat hama kopi yang ditanam di Aceh dan Sumatra. Bentuk daun ganja menyerupai daun singkong dan jika diremas-remas akan mengeluarkan aroma yang khas. Minyak hasis merupakan getah pohon ganja. Ganja dikategorikan sebagai depresan (obat yang mengurangi kegiatan system syaraf otak) dan “halusinogen” (menimbulkan halusinasi).⁹²

b. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.⁹³

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin

⁹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁹² Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

⁹³ *Ibid*, hlm. 9

berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.⁹⁴

d. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

e. Kokain (Cocaine)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.⁹⁵

f. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 9

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 10

alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.⁹⁶ Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.⁹⁷

g. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

⁹⁶ Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

⁹⁷ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

h. Sabu-sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain, yaitu meth, kapur, Kristal dan es. Bentuknya putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Sabu dikonsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, dihisap atau disuntikkan ke dalam tubuh dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.⁹⁸

i. Alkohol

Alkohol berasal dari peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum di capai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh.⁹⁹

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

⁹⁸ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18.

⁹⁹ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 18

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal memutuskan perkara sebagaimana disebut dalam Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter

- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

3. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148. Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:¹⁰⁰

- a. Sanksi yang digunakan, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan;
- b. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok, yaitu berupa: pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa : pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pen-cabutan status badan hukum;
- c. Untuk sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta peng-usiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi

¹⁰⁰ Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 62 dan 63.

warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana;

- d. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi, yaitu: untuk pidana denda berkisar antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang diancamkan, dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun;
- e. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
 - 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
 - 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
 - 4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda);
- f. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
- g. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
- h. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana;

- i. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Selain hal tersebut, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁰¹

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba

¹⁰¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

(Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narko-tika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);

b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);

c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf c);

d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf d).

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkoba secara umum dapat digolongkan atas:¹⁰²

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;

¹⁰² Dahlan, *op.cit.*, hlm. 64 dan 65.

- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, meng-angkut, atau mentransito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
- g. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut di atas menunjukkan bahwa tiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari

dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi dalam sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika. Dari perpektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para penyalahgunaan adalah korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh zat adiktif maka sulit dilakukan, Oleh karena itu, pecandu dan penyalahguna narkotika memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien lain pada umumnya.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi penggunaan narkotika dalam Pasal 54 dan 103:

1. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 103:

¹⁰³ Parasian Simanungkalit, Model Pidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba DiIndonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012, hlm. 80-93

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010

yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Upaya rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang wajib dan seharusnya lebih diutamakan. Begitu pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan keadaan seharusnya menjadi perhatian khusus dalam menangani tindak pidana narkoba, pasalnya, kita ketahui di sini bahwa ada narkoba yang mengandung zat yang dapat membuat seseorang ketergantungan, dan tentunya hal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Perlu adanya rehabilitasi bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi baik karena sengaja atau karena dorongan candu yang disebabkan oleh narkoba yang dikonsumsi sebelumnya.¹⁰⁴

Pidana penjara bagi pecandu narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari

¹⁰⁴ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit*, hlm.74-85

pidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakatan tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkoba di Indonesia. Mengacu pada teori perlindungan hukum prof Setiono mengemukakan bahwa perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁵

Dalam Undang-Undang Narkoba terjadi perbedaan antara pasal 54, pasal 103 dan pasal 127 mengenai rehabilitasi, satu sisi pasal 54 mengatakan wajib rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba sisi lain dalam pasal 127 wajib dipidana penjara bagi pengguna narkoba, dalam pasal 127 ayat 2 menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sebagaimana yang dimaksud pasal 54, 55 dan 103 akan tetapi dalam praktek hakim seringkali memutus perkara dengan sanksi pidana penjara . Maka dalam praktek terdapat pengaruh dari pengaturan tersebut yang menjadi timbul kebingungan

¹⁰⁵ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

atau ketidakselarasan yang mana sanksi yang efektif dalam mengurangi persoalan yang timbul. Dengan demikian ukuran untuk mengetahuinya harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait rehabilitasi.

Perbedaan pengertian tersebut juga mengakibatkan perbedaan di dalam penjatuhan sanksi pidananya, dan akan lebih rumit lagi jika dikaitkan dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi medis. Tentunya penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan perbaikan pelaku. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan pengertian pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang

dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan melalui proses persidangan. Sebab, Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.¹⁰⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu adalah sebuah pertimbangan yang layak diapresiasi dan dipertimbangkan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim justru akan mendukung program penanggulangan narkoba di negara ini. Memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja akan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Rehabilitasi didefinisikan sebagai “satu program holistik dan terpadu

¹⁰⁶ Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm.102-123

atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.¹⁰⁷

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.¹⁰⁸

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke

¹⁰⁷ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

¹⁰⁸ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hlm. 72.

seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

2. Macam-Macam Rehabilitasi

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

- a. Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak

atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.¹⁰⁹ Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.

¹⁰⁹ Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan dan tantangan* (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 60.

Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada:

a. Membina jiwa/mental Yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial di masyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.¹¹⁰

b. Membina spiritual Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap

¹¹⁰ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam* (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm. 16.

individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

c. Membina moral (akhlak) Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

d. Membina fisik (jasmani) Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi (borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.¹¹¹

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

¹¹¹ Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 200), 251.

Dalam Al-Qur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.¹¹²

Meskipun nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamar*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi.¹¹³ Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. al-Isfihani menjelaskan

¹¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 228.

¹¹³ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.¹¹⁴ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

1. Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah, “*sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr*”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut: “*dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr*”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

2. Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut: “*diharamkan setiap yang*

¹¹⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

“dapat menghilangkan akal (mabuk),” walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta’zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta’zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut: Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW; Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*; Narkotika mempunyai jenis yang beragam.¹¹⁵

Sanksi *ta’zir* adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur’an. Jarimah *Ta’zir* lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

¹¹⁵Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Regulasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Hukum Positif

Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Reformasi hukum pidana khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi

menyalahgunakan narkoba. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni dengan adanya dekriminasi para pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memosisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Penyalahgunaan narkoba dewasa ini semakin hari semakin meningkat pula, hal ini dapat kita ketahui melalui pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat negara baik melalui Badan Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan narkoba ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi.

Tindak pidana narkoba juga merupakan salah satu kejahatan yang bersifat transnasional (transnational criminality) karena modus dari kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.¹¹⁶

Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN dan Berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73%.¹¹⁷

Di tengah upaya BNN RI dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, modus kejahatan narkoba terus mengalami perkembangan. Salah satunya adalah peredaran new psychoactive substance (NPS) yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba untuk menghindari jeratan hukum. Saat ini teridentifikasi 1.200 jenis NPS yang beredar di dunia (UNODC,2023), 93 jenis di antaranya telah masuk ke Indonesia. Dari 93 jenis NPS tersebut, 90 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 dan 31 Tahun 2023.¹¹⁸

Di samping itu sebagai upaya antisipasi dari perkembangan peredaran NPS, BNN RI melakukan penguatan terhadap laboratorium narkoba di

¹¹⁶ Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang Undang Narkotika*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 90

¹¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012> diakses pada tanggal 20 Juni 2024

¹¹⁸ <https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/> diakses 20 Juni 2024

Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, BNN RI telah memiliki 1 pusat Laboratorium Narkotika di Lido, Jawa Barat, dan 4 laboratorium narkotika lainnya di Deli Serdang, Sumatera Utara; Baddoka, Sulawesi Selatan; Tanah Merah, Kalimantan Timur; dan Bangkalan, Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Puslab BNN RI dari seluruh laboratorium narkotika di Indonesia, pada tahun 2023 telah dilakukan pengujian terhadap 22.183 sampel, dimana 21.531 diantaranya positif narkotika, 9 psikotropika, 5 prekursor, dan 638 sampel lainnya adalah negatif.

Jika di telusuri pada kegunaan awalnya, narkotika adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkotika tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkotika tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagi penggunaannya. Penggunaan narkotika yang tanpa aturan, tanpa hak atau melawan hukum itulah sesungguhnya esensi dari kejahatan / tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, pada pasal 112 ayat (1) UU

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk / *include / juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika khususnya penyalah guna narkotika serta kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam pasal 127 juncto pasal 111 dan atau pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekwensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi double victimization juga.

Banyaknya Narapidana (NAPI) narkotika yang di hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di indonesia menyebabkan jumlah NAPI dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi mendominasi disamping belum memadainya LAPAS khusus narkotika, menyebabkan lapas yang ada di Indonesia penuh atau kelebihan kapasitas (*over load*).¹¹⁹ Hal ini juga senada

¹¹⁹ Mulyadi, Lilik., 2010, Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba,

dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyebutkan bahwa 70 % penghuni LAPAS saat ini dihuni oleh mereka yang tersangkut kasus narkoba.¹²⁰ Dari 32 Kanwil LAPAS di Indonesia 23 lapas telah kelebihan kapasitas dan yang tidak melebihi kapasitas hanyalah berjumlah 9 (sembilan) yaitu: Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa sering terdapat narkoba di dalam LAPAS dan bahkan ada juga narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam LAPAS itu sendiri, bahkan disisi lain justru ketika pengguna narkoba ditindak secara represif dan dimasukkan kedalam penjara justru penjara tersebut menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba yang paling aman. Misalkan hal ini dapat kita lihat seperti yang diberitakan dalam berbagai surat kabar yang mengungkap bahwa ternyata berdasarkan razia lapas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN di Jawa Timur ternyata ditemukan berbagai macam jenis narkoba yang dikonsumsi dan bahkan diedarkan oleh para NAPI itu sendiri seperti Lapas narkoba Madiun, Rutan Mandaeng Sidoarjo, Lapas Lowokwaru Malang, Lapas Delta Sidoarjo, Lapas Narkoba Pamekasan, dan juga lapas pasuruan. Belum lagi ketika hal ini diperparah dengan keterlibatan petugas LAPAS dengan narapidana dan mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba menambah beban dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

¹²⁰ [http:// www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkoba/44305](http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkoba/44305)

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap kualifikasi tindak pidana narkoba dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (*Retributive*) yaitu yang memiliki prinsip pemidanaan adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pemidanaan atau dalam pemahaman yang sederhana tujuan pemidanaan adalah menjadikan sipenjahat menderita.

Penerapan teori tujuan pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kualifikasi tindak pidana narkoba tersebut termasuk didalamnya kategori pengguna narkoba yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana. Pemidanaan yang bersifat *retributive* tersebut semakin terlihat dari jenis penerapan sanksi tersebut rata-rata menggunakan jenis sanksi secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang jenis pidananya berupa minimum khusus dan ada juga yang mengatur jenis sanksi berupa minimum khusus sekaligus dengan maksimum khusus dan dalam kategori perbuatan tertentu juga dapat dikenakan pidana mati.

Kerugian yang dialami pengguna narkoba yang notabene sebagai pelaku dan juga korban dari tindak pidana yang dilakukannya tidak saja merasakan kerugian materi, namun juga kerugian sosial, psikis, fisik, dan kesehatan. Kerugian sosial yang dialami seorang pengguna narkoba berupa

stigma atau cap buruk yang ditimpakan oleh masyarakat, seperti sebutan pengguna narkoba adalah sampah masyarakat dan sebutan buruk lainnya. Kerugian psikis yang dialami pengguna narkoba jelas kondisi kejiwaan yang tidak stabil akibat ketergantungan pada zat narkoba, apalagi jika pengguna narkoba khususnya pengguna narkoba suntik tertular virus HIV yang menyebabkan pengguna tersebut akhirnya menderita AIDS. Inilah kerugian fisik dan kesehatan sebagai akibat dari dampak penggunaan narkoba suntik yang berlipat ganda, bukan saja mendapat cap buruk akibat ketergantungan narkoba tetapi juga stigma karena terinfeksi HIV.¹²¹

Ketentuan pidana bagi pengguna narkoba baik golongan I, narkoba golongan II maupun narkoba golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

¹²¹ Keterangan Ahli Inang Winarso dalam putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- IX/2011, hlm. 67

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah yang mengatur tentang rehabilitasi. Yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecadu Narkotika Dan Korban Penyalagunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalahgunaan dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, begitu pula dengan rehabilitasi sosial yang merupakan suatu proses terhadap terhadap sseorang yang tidak hanya

mengalami gangguan fungsi fisik dan mental melaiikan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan soial.

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Pemulihan kondisi mantan penyalahguna narkotika menjadi sehat kembali diharapkan agar mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.¹²²

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial Masyarakat.

¹²² Dadang Hawari, Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru, 2006, hlm.132.

Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:¹²³

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018);
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);

¹²³ *Ibid*

- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaasaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan peraturan bersama tersebut diharapkan penyalahgunaan narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan akan tetap mendapatkan rehabilitasi. Tersangka yang tertangkap menggunakan Narkoba oleh pihak kepolisian selama menjalani proses penyidikan diduga sebagai penyalahgunaan Narkoba jarang diajukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan proses asesmen. Sementara proses asesmen tersebut diatur dalam peraturan bersama di mana mereka yang tertangkap menggunakan Narkoba wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai Pencandu Narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba atau sebagai bandar atau penyalur dari Narkoba itu sendiri.

Asesmen ini bertujuan tidak lain agar mereka yang tergolong sebagai penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana, sehingga berdasarkan peraturan bersama tersebut maka dibentuklah suatu Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi

penyalahguna. Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan.

Minimnya jumlah vonis rehabilitasi dan banyaknya penyalah guna narkoba yang dijebloskan dalam penjara tidak serta-merta menjadikan hakim sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.¹²⁴ Sesuai dengan independensinya, hakim memiliki berbagai pertimbangan dalam memutuskan seorang terdakwa untuk di penjara atau di rehabilitasi. Persepsi hakim terhadap implementasi hukuman rehabilitasi, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Pertama, hasil asesmen atau surat keterangan dokter, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) merupakan landasan utama bagi hakim untuk menentukan terdakwa sebagai pecandu narkoba. Hakim tidak memiliki kompetensi untuk menentukan seorang terdakwa sebagai pecandu atau bukan pecandu. Walaupun menurut bukti-bukti dan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan ataupun pecandu narkoba. Kedua, terdakwa merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, adanya anggapan bahwa aparat penegak hukum (termasuk hakim) tidak memahami tujuan dari UU Narkotika tidaklah sepenuhnya tepat. Untuk membuktikan bahwa terdakwa merupakan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba perlu memenuhi beberapa kriteria utamanya yang telah disebutkan dalam SEMA No.

¹²⁴ Wawancara dengan Didik Sudarmadi, SH. MH Jabatan Pemeriksa Pidana Umum Pada Inspektur Ii Jaksa Agung Muda Pengawasan

4 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi hakim dalam penerapan Pasal 103 UU Narkotika. Kurangnya pedoman pemidanaan bagi penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika membuat SEMA No. 4 Tahun 2010 menjadi acuan utama sebagai landasan hakim dalam memutus vonis rehabilitasi.

B. Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Perspektif Rehabilitasi Berbasis Nilai Keadilan Di Masa Yang Akan Datang

Konvensi Opium Internasional merupakan cikal bakal adanya kebijakan pelegalan obat-obatan khususnya ganja di Belanda. Obat-obatan sejenis ganja, amphetamine, ekstasi, dan kokain ini sangat membantu dalam penyembuhan beberapa penyakit dan mengurangi rasa sakit yang membawa banyak keuntungan bagi setiap negara. Namun dengan dilegalkannya penggunaan obat-obatan di Belanda ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Untuk itu dalam bab ini penulis ingin menjabarkan upaya internal pemerintah Belanda melalui konsep keamanan nasional dalam cakupan keamanan sosial dan keamanan lingkungan membatasi penggunaan obat yang terdiri dari perubahan undangundang terkait obat, pembatasan penjualan ganja di *coffee shop* dengan mengurangi jumlah bangunan *coffee shop*, dan pelarangan wisata ganja bagi non-penduduk atau turis.

Negeri Belanda bukan satu-satunya negara yang melegalkan ganja atau obat-obatan yang menurut Indonesia merupakan obat-obatan terlarang. Negara lain di dunia ini yang melegalkan obat-obatan khususnya ganja antara lain ada Uruguay, Swedia, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Peru, Amerika Serikat,

Kanada, Israel, dan Italia. Namun walaupun begitu, Belanda masih ingin menciptakan citra bahwa negaranya tidak melegalkan obat-obatan ilegal seperti ganja tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari turis asing yang berkunjung ke Belanda hanya untuk sekedar melakukan jual beli atau menikmati ganja.

Adanya pelegalan ganja di Belanda ini memberikan efek positif diantaranya keuntungan dari segi keamanan dimana setiap orang bisa menikmati ganja di beberapa coffee shop yang telah memiliki lisensi. Hal ini merupakan suatu keuntungan dimana angka kriminalitas akibat adanya pelegalan ganja ini menurun karena ganja dapat dinikmati di beberapa coffee shop dan para penggunanya tidak sembunyi-sembunyi dalam mengkonsumsinya. Selain itu negara juga mendapatkan keuntungan dari segi pendapatan pajak dan bea cukai khususnya pajak dari setiap coffee shop yang mengajukan lisensi penjualan ganja. Namun dari beberapa keuntungan tersebut, tentunya pemerintah Belanda tetap khawatir akan kesehatan masyarakatnya walaupun pada intinya pemakaian ganja telah dibatasi yaitu tidak melebihi 5 gram dan 5 buah tanaman.

Pada awalnya pemerintah Belanda tidak melegalkan obat-obatan khususnya ganja ini. Setelah pada tahun 1912 pemerintah Belanda mengikuti Konvensi Opium Internasional, pemerintah Belanda meratifikasi peraturan mengenai pengaturan obat-obatan khususnya ganja yang disebut dengan Opium Act dan ganja ditambahkan pada Undang-Undang tersebut di tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pembatasan jumlah

konsumsi ganja, hanya ada coffee shop tertentu yang memiliki lisensi dari pemerintah yang dapat menjual ganja kepada pembeli di atas 18 tahun, dan peraturan lain mengenai perjualbelian ganja.

Di sisi lain undang-undang mengenai obat-obatan di Belanda ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Awalnya pemerintah Belanda hanya membatasi penggunaan ganja dan obat-obatan lain untuk kegiatan pengobatan demi kesehatan. Lalu muncul peraturan dimana penggunaan ganja diatur pemakaiannya dan dibatasi pemakaiannya. Hingga pada saat ini pemerintah Belanda melakukan segala cara untuk membatasi penggunaan ganja dengan melakukan berbagai cara baik upaya secara internal maupun eksternal. Tentunya upaya secara internal dan eksternal ini dicetuskan melalui serangkain sejarah yang panjang hingga menemukan beberapa upaya yang tepat untuk merealisasikan tujuan pemerintah Belanda. Upaya secara internal dan eksternal ini tentunya dilakukan untuk menekan bahkan mengurangi kerugian yang dialami akibat adanya pelegalan ganja di negeri Belanda.

Pada zaman dahulu, sebelum abad 20, Belanda sangat berpengalaman dalam penggabungan antara primitive traditional atau pengobatan tradisional dengan rational scientific medicine atau pengobatan secara ilmiah yang masuk akal. Lalu pemerintah Belanda menerapkan sistem opium leasing yang didapatkan dari adanya perjanjian antara beberapa negara di Eropa yang melakukan perdagangan ganja dan obat-obatan lainnya. Lalu pada tahun 1912

muncul yang dinamakan The Hague Opium Convention¹²⁵ dimana dalam konvensi tersebut menghasilkan suatu kebijakan atau perjanjian yang mana dalam Pasal 9 menyebutkan adanya kerjasama antar negara untuk mengawasi serta membatasi produksi dan perdagangan obat-obatan dimana obat-obatan tersebut dilegalkan hanya untuk media pengobatan. Sesuai dengan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) yaitu lembaga khusus dari PBB yang menangani masalah obat-obatan di dunia, menyebutkan bahwa dalam Konvensi Opium Internasional terdiri dari 6 bab dan 25 pasal dengan beberapa tambahan mengenai opium dan morfin. Selain itu dalam konvensi ini juga ditambahkan mengenai kokain dan heroin yang menjadi permasalahan beberapa negara pada saat itu.

Kokain pertama kali ditemukan di Jerman oleh Albert Niemann pada tahun 1860 dan dengan cepat dikenal masyarakat sebagai obat dalam dunia kesehatan dan sebagai sarana untuk membuat seseorang merasa bahagia. Selain itu heroin juga dikenal sebagai obat-obatan baru pada saat itu setelah adanya kokain. Heroin tersedia sebagai bahan untuk obat-obatan dalam dunia farmasi pada tahun 1898. Ironisnya heroin ini dijadikan sebagai obat cadangan setelah morfin dan dianggap sebagai obat-obatan nonaddictive atau bukan zat adiktif. Hal ini yang menjadikan masalah di beberapa negara pada saat itu.

¹²⁵ The Hague Opium Convention adalah konvensi opium internasional yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 1912. Konvensi ini diikuti oleh beberapa perwakilan negara antara lain China (Tiongkok), Prancis, Jerman, Itali, Jepang, Belanda, Persia (Iran), Portugal, Rusia, Siam (Thailand), United Kingdom atau Amerika Serikat, dan Inggris. Walaupun awalnya konvensi ini hanya diikuti oleh beberapa negara, namun seiring dengan berjalannya waktu, konvensi ini mengantongi 20 negara pada tahun 1920 dan bertambah menjadi 67 anggota negara konvensi opium internasional pada tahun 1949, diakses dalam <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention>

Konvensi pada tahun 1912 ini memang jauh dari kata sempurna karena kurang mencakup keseluruhan permasalahan mengenai obat-obatan. Namun adanya konvensi ini menginspirasi beberapa negara untuk melakukan control terhadap obat-obatan dengan cara yang sama. Lalu muncul Harrison Act² di Amerika Serikat, The Foundation of U.S., dan drug law di abad 20-an.

Sebelum adanya Konvensi Opium Internasional pada tahun 1912, dilaksanakan juga konvensi mengenai obat-obatan yaitu The Opium Commission pada tahun 1909 yang diselenggarakan di Shanghai. Setelah adanya Perang Dunia I pada tahun 1914, obat-obatan semakin menyebar luas keseluruh dunia. Berjalan hingga tahun 1919-1920, Konvensi Opium menjadi salah satu bagian dalam perjanjian perdamaian Perang Dunia I dan pada akhirnya Konvensi Opium ini diratifikasi oleh banyak negara. Setelah itu dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa untuk mengawasi berjalannya Konvensi Opium tersebut. Setelah berlalunya Konvensi Opium Internasional, konvensi mengenai ganja tetap diperpanjang dan masih tetap berlaku hingga tahun 1925. Konvensi ini masih tetap berlaku hingga pada tahun 1931 muncul perjanjian mengenai pembatasan dan peraturan untuk mengatur distribusi dari obat-obatan narkotika yang bertujuan untuk membatasi suplai obat-obatan narkotika sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk kesehatan atau pengobatan dan untuk tujuan penelitian. Kemudian beranjak ke tahun 1936 dimana diadakan suatu konvensi internasional untuk membahas dan menetapkan macam-macam obat-obatan yang dinilai membahayakan dan termasuk dalam tindak pidana internasional. Pada tahun 1946 atau tepatnya 10 tahun kemudian, pengawasan

mengenai obat-obatan yang dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa diserahkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau United Nations. Selanjutnya Badan Ekonomi dan Sosial dari PBB membentuk The Commission on Narcotic Drug (CND) sebagai salah satu dari pusat pengawasan dalam hal narkotika dan obat-obatan yang masih termasuk dalam bagian PBB. Pada tahun 1948, dicetuskan The Synthetic Narcotics Protocol untuk mengatur komposisi obat-obatan atau narkotika. Protokol mengenai narkotika sintetis ini ditandatangani pada tahun 1953 dimana protocol ini menjelaskan bahwa opium dapat diproduksi dan diperjualbelikan untuk kepentingan medis atau kesehatan dan untuk keperluan penelitian.

Pada tahun 1961 terbentuklah International Narcotics Control Board (INCB) sebagai bentuk penggabungan antar konvensi yang dibentuk oleh masing-masing negara. Hal ini dilakukan sebagai perjanjian untuk turut saling mengawasi peredaran obat-obatan di tiap negara masing-masing. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1971, terjadilah The Convention on Psychotropic Substances untuk meningkatkan penggunaan obat-obatan di beberapa negara sebagai sarana pengobatan dan sebagai kebutuhan penelitian di beberapa negara. Namun pada tahun 1988, perdagangan obat-obatan semakin meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara dalam segi keamanan. Lalu terbentuklah The United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) di Vienna. Pada tahun 1998, UNGASS (United Nations General Assembly) menguatkan negara-negara anggota PBB untuk lebih meningkatkan pengawasan dan keamanan dalam mengurangi permintaan dan

persediaan obat-obatan khususnya narkotika. Pada akhirnya di tahun 2002 terbentuklah The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai salah satu badan khusus PBB yang menangani tindak pidana di bidang obat-obatan atau narkotika.¹²⁶

Dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun, dunia telah berusaha mengatasi permasalahan akibat adanya penggunaan obat-obatan khususnya narkotika. Dimulai dari peraturan-peraturan sederhana di awal tahun 1912 hingga saat ini usaha setiap negara dalam memberantas tindak pidana akibat adanya penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika tetap berjalan.

Dari upaya perubahan peraturan terkait obat ini, pemerintah Belanda berhasil mengarahkan warga negaranya yang kecanduan obat khususnya soft drugs dan hard drugs untuk dapat melakukan rehabilitasi atau dikenai sanksi sebagai konsekuensinya. Tentunya perubahan peraturan terkait obat ini memberikan dampak positif bagi peredaran obat di Belanda. Jika pengguna obat di Belanda sedikit demi sedikit berkurang, maka peredaran obat khususnya ganja juga akan semakin terkontrol dan hal ini juga mencegah lebih banyak lagi organisasi kriminal pengedar ganja.

Di Portugal, regulasi bagi pecandu narkotika diatur dalam kerangka hukum yang memperlakukan masalah narkotika sebagai isu kesehatan masyarakat, bukan kriminal. Pada tahun 2001, Portugal mengambil langkah bersejarah dengan **mendekriminalisasi** penggunaan narkotika untuk konsumsi

¹²⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, Chronology: 100 years of drug control-2008 diakses dalam <http://www.unodc>.

pribadi. Ini berarti bahwa meskipun kepemilikan dan penggunaan narkoba tetap ilegal, pelanggaran ini tidak lagi diproses di pengadilan pidana, melainkan dianggap sebagai pelanggaran administratif. Dekriminalisasi hanya berlaku untuk jumlah narkoba yang dianggap untuk penggunaan pribadi, yaitu hingga pasokan sepuluh hari. Misalnya, untuk heroin, kokain, atau ganja, jumlah tertentu telah ditetapkan sebagai batasan untuk konsumsi pribadi.

Jika seseorang tertangkap dengan narkoba dalam jumlah kecil, mereka tidak ditangkap atau diproses di pengadilan. Sebaliknya, mereka akan dirujuk ke sebuah badan administratif yang disebut Komisi Penghalangan Penyalahgunaan Narkoba (*Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência*).

Komisi ini terdiri dari tim ahli, termasuk dokter, psikolog, dan pekerja sosial, yang bertugas menilai situasi pengguna narkoba. Tujuan utama dari komisi ini adalah memberikan bantuan medis dan sosial, bukan memberikan hukuman pidana.

Proses Komisi:

1. Pengguna narkoba dipanggil untuk menghadiri sidang komisi.
2. Komisi melakukan evaluasi untuk menentukan apakah pengguna narkoba mengalami ketergantungan atau tidak.
3. Berdasarkan evaluasi ini, komisi dapat mengambil sejumlah tindakan, termasuk:
 - a) Rekomendasi untuk menjalani **rehabilitasi** atau perawatan medis.

- b) Penetapan **denda administratif**.
- c) Pemberian tugas layanan masyarakat.
- d) Tindakan preventif lainnya seperti penundaan sanksi dengan syarat mengikuti program penyuluhan atau terapi.

Komisi ini tidak berfokus pada hukuman, melainkan pada rehabilitasi dan integrasi kembali ke dalam masyarakat. Bagi pecandu narkoba yang dianggap memerlukan perawatan, komisi dapat mengarahkan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi sukarela. Jika individu tersebut menolak, komisi dapat mengambil tindakan lebih lanjut seperti memberikan denda atau kewajiban menghadiri pertemuan konseling atau terapi.

Regulasi ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pecandu narkoba untuk mencari bantuan tanpa rasa takut akan hukuman pidana. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi stigma yang terkait dengan penggunaan narkoba, serta mengarahkan pengguna menuju perawatan daripada penjara. Dengan demikian, orang yang memiliki masalah ketergantungan didorong untuk mencari bantuan kesehatan mental dan medis.

Meskipun Portugal mendekriminalisasi penggunaan narkoba dalam jumlah kecil, perdagangan narkoba dan kepemilikan narkoba dalam jumlah besar tetap diperlakukan sebagai kejahatan berat. Hukuman pidana tetap diberlakukan, dengan ancaman hukuman penjara yang signifikan bagi pelaku perdagangan dan mereka yang memiliki narkoba dalam jumlah besar yang melebihi batasan untuk konsumsi pribadi.

Kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal telah dianggap sukses dalam banyak hal. Beberapa hasil positif termasuk penurunan angka overdosis, penurunan tingkat infeksi HIV yang terkait dengan penggunaan jarum suntik, dan peningkatan jumlah orang yang mencari perawatan kecanduan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesehatan masyarakat memiliki efek yang lebih baik dibandingkan mengkriminialisasi Pecandu Narkoba.

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi.

Seperti yang telah terlihat di beberapa negara seperti Portugal, kebijakan dekriminialisasi untuk pecandu narkoba mungkin akan diperluas di masa depan. Negara-negara lain mungkin akan mengadopsi pendekatan serupa yang memandang penggunaan narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat daripada masalah hukum.

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminialisasi bagi pengguna narkoba. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan

fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkoba selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁷

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap

¹²⁷ Parasian Simanungkalit. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, hlm. iv

korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

Tidak bisa dipungkiri salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba salah satunya karena lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam diri manusia, di samping faktor lingkungan yang kurang sehat dan tingkat stress sehingga memudahkan untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba. Banyak pecandu narkoba salah satunya faktor stress dan akhirnya bunuh diri, dan agama menjadi solusi untuk mengembalikan kecemasan, stress tidak percaya diri seseorang, dengan kembali fokus dalam kegiatan keagamaan, terutama melalui kegiatan dalam sholat karena konsentrasi otak akan terfokus dengan tuhan sehingga sifat kecemasan yang berlebihan bisa hilang” pada suatu waktu.

Setelah mengetahui penyebab penyalahgunaan narkoba karena lunturnya nilai keagamaan, maka dalam pencegahan maupun pengobatan perlu

memasukkan nilai-nilai keagamaan.¹²⁸ Pengobatan terhadap korban penyalahguna narkoba salah satunya dengan rehabilitasi melalui pendekatan religius. Kontrol agama sangatlah penting, karena didalam agama mampu memberikan ketenangan dan kecerahan dalam berfikir. Dari penjelasan tersebut kedepannya diharapkan rehabilitasi tidak hanya mencakup rehabilitasi medis dan sosial saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek keagamaan melalui rehabilitasi dengan pendekatan religius.

Regulasi narkoba di masa depan seharusnya semakin berpindah ke arah pendekatan yang lebih berbasis penyembuhan dan rehabilitasi, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada pemenjaraan. Kebijakan ini kemungkinan akan memperluas akses ke rehabilitasi, meningkatkan pemantauan berbasis teknologi, dan melindungi hak-hak individu yang menjalani rehabilitasi. Sementara itu, regulasi tetap akan fokus pada pemberantasan perdagangan narkoba, sambil memastikan bahwa pecandu narkoba memiliki jalur yang jelas menuju pemulihan melalui rehabilitasi.¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan Didik Sudarmadi, SH. MH Jabatan Pemeriksa Pidana Umum Pada Inspektur Ii Jaksa Agung Muda Pengawasan

¹²⁹ Wawancara dengan Didik Sudarmadi, SH. MH Jabatan Pemeriksa Pidana Umum Pada Inspektur Ii Jaksa Agung Muda Pengawasan

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi regulasi terhadap pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah yang mengatur tentang rehabilitasi. Yang termaktub dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecadu Narkoba Dan Korban Penyalagunaan Narkoba Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”. Bentuk kesepakatan bersama dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba nampak jelas ketika Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Mengeluarkan surat dengan No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama.

2. Penegakan hukum pecandu narkotika perspektif rehabilitasi berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang. Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkotika yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Regulasi narkotika di masa depan seharusnya semakin berpindah ke arah pendekatan yang lebih berbasis penyembuhan dan rehabilitasi, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada pemenjaraan. Kebijakan ini kemungkinan akan memperluas akses ke rehabilitasi, meningkatkan pemantauan berbasis teknologi, dan melindungi hak-hak individu yang menjalani rehabilitasi.

B. Saran

1. Perlu adanya budaya hukum dari aparat penegak hukum untuk lebih humanis dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika khususnya bagi Pecandu Narkotika.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada Masyarakat, bahwasanya Pecandu Narkotika bukanlah seorang penjahat yang harus di penjara melainkan seorang yang sakit dan harus disembuhkan melalui rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, ALPRIN, Semarang,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* Jakarta: Karya Utama,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru,
- Djoko Prakoso, 2000, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung,
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, 2004, *Konseling dan Psikoterapi Islam* Yogyakarta: Fajar Pustaka,
- Hamzah, Andi. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,

- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, (Libanon: Dar al Ma"arif, Juz V,
- Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, 1995, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lunis Suhwardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Rineke Grafindo Persada, Jakarta,
- Mastar Ain Tanjung, 2005, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung,
- Mulyadi, Lilik., 2010, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*,
- P.A.F. Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Parasian Simanungkalit. (2011). *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, hlm. iv
- Prodjodikoro dan Wirjono, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ertesko, Jakarta,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Romli Atmasasmita, 2003, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rosdiana, 2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare,
- Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,

Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta,

Syamsuri, 2007, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Visimedia, 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Gramedia, Jakarta,

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Zakiah Daradjat, 1995, *Remaja Harapan dan tantangan* Jakarta: Ruhama,

_____, 1998, *Kesehatan Psikologi Islam* Jakarta: Hajimas Agung,

_____, 2001, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (akarta: Gunung Agung,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lambaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Jurnal,

Dwi Nur Handayani, Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo, *Jurnal Ilmiah Muqadimah*, Vol 6, No 1 2022,

- Fajar, M. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 2022,
- Fauzi Rizky, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahguna Dan Korban Narkotika, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017,
- Ina Ambar Wati, Bimbingan Spiritual Berbasis Terapi Lingkungan Terhadap Korban Napza Di Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir, *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol 16 No 2, 2019,
- Mhd Rio Pambudi, Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan, *Diponegoro Law Journal*, Vol 11 No 2, 2022,
- Nesya Warapsari, Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022,
- Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009,
- Parasian Simanungkalit, Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia, *Yustisia* Vol.1 No. 3 September-Desember 2012,
- Rangga, R., & Ratnawati, E. Sanksi Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *UNES Law Review*, 5(3), 2023,
- Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017

Lain-Lain:

Humas BNN, *Rehabilitasi dan Penegakan Hukum Harus Sinergis*, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-dan-penegakan-hukum-harus-sinergis/>

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud,

<https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar/>

[http:// www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkotika/44305](http://www.suarapembaruan.com/home/70-penghunilapas-kasus-narkotika/44305)

[http:// nasional.kompas.com/read/2012/10/31/ 14280327/Pengguna. Narkoba. 5.8.Juta. Tahun. 2012](http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012)

<http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-international-opium-convention>

United Nations Office on Drugs and Crime, Chronology: 100 years of drug control-2008 diakses dalam <http://www.unodc>.

